

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat, sering dihadapi berbagai fenomena yang dianggap mengganggu ketentraman hidup sehari-hari. Fenomena ini dikenal juga sebagai masalah sosial. Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Pertambahan jumlah penduduk dapat menjadi penyebab masalah sosial yang pesat yang dialami semua kota di Indonesia.

Masalah kemiskinan itu seringkali muncul akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia, baik dari sisi kepribadian maupun keterampilan.¹ Sebab itu negara harus menyediakan layanan pendidikan kepada rakyat karena pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu rakyat. Layanan pendidikan ini akan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan akan mewujudkan individu-individu yang kreatif, inovatif dan produktif.

Tidak bisa dipungkiri bahwa sesuai dengan realita yang muncul setiap waktu tidak henti-hentinya selalu berkembang, sehingga mau tidak mau manusia dituntut untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada. Dalam bidang ekonomi misalnya, Islam menetapkan aturan komprehensif tentang keterkaitan antara dua orang yang melakukan transaksi melalui adanya hukum-hukum agama. Aturan tersebut merupakan rambu-rambu tentang bagaimana mencari dan mengembangkan harta. Sudah menjadi tanggung jawab bahwa manusia diciptakan di muka bumi hendaknya menggunakan semua kelebihan-kelebihan yang dititipkan Allah SWT. Manusia diberikan akal agar mampu berfikir secara rasional dan terarah kepada ridho Allah SWT dan juga perasaan yang membedakan antara makhluk lainnya. Islam juga

¹ Akhmad Jenggis P., *10 Isu Global Di Dunia Islam*, NFP publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 200.

mengatur rizqi, yaitu melalui ikhtiyar, seperti termaktub dalam surat al-Mulk ayat 15 :²

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ

النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya : “ Dan Dia yang telah menjadikan bumi itu dengan mudah bagi kalian, maka berjalanlah dan berusahalah di segala penjurunya dan makanlah dari sebagian rizqi-Nya. Dan kepada-Nyalah kalian (kembali) dibangkitkan“ (Q.S. Al-Mulk : 15).

Dari ayat tersebut hendaklah kita jangan sampai berpangku tangan dalam mencari rizqi yang benar-benar halal. Hendaklah potensi-potensi yang berada pada manusia harus dioptimalkan agar jangan sampai timbul praktek-praktek yang tidak sesuai dengan bingkai aqidah sebagai sebuah sistem yang meliputi segala sendi kehidupan manusia, maka Islam tak dapat dipisahkan dari kebudayaannya, bahkan kebudayaan merupakan bagian dari ajaran Islam. Namun beberapa fenomena sosial terjadi, mungkin karena kurangnya intelektualitas pola pikir yang tidak didasari ilmu-ilmu agama (Islam), tak jarang mereka menghalalkan segala cara guna mendapatkan rizqi untuk kelangsungan hidupnya. Mereka yang beretos kerja memiliki semangat untuk memberikan pengaruh positif kepada lingkungannya. Keberadaan dirinya diukur sejauhmana potensi yang dimilikinya memberikan makna yang mendalam pada orang lain.³

Pekerjaan mengemis bagi sekelompok orang lebih diminati daripada pekerjaan-pekerjaan lainnya, karena hanya dengan cukup mengulurkan tangan kepada anggota masyarakat dan bisa mendapatkan uang yang cukup banyak tanpa harus bersusah payah. Pekerjaan mengemis yang dianggap mudah mendapatkan uang tersebut tidak lepas dari harapan untuk dapat belas kasih masyarakat. Masyarakat pada umumnya memandang bahwa pengemis itu

² Departemen agama RI, Al-Quran dan terjemah, CV Diponegoro, Bandung, 2009, hlm. 563

³ KH. Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islami*, Seri Pengembangan SDM, Gema Insani, Jakarta, 2002.

identik dengan orang yang berpenampilan tidak rapi, rambutnya tidak terawat, wajahnya kusam, pakaiannya serba kumal atau robek-robek, yang dengannya dapat dijadikan sarana untuk mengungkapkan kemelaratannya, sehingga dapat menarik rasa kasihan masyarakat kepada pengemis tersebut. Sebagai bangsa yang telah merdeka, Indonesia belum bisa dikatakan bangsa yang berhasil karena belum dapat mensejahterakan kehidupan rakyat, sebagai contoh masih banyak rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Banyak PHK, kurangnya lapangan pekerjaan ditambah harga-harga kebutuhan pokok yang terus melambung tinggi dan membuat rakyat-rakyat kecil menderita sehingga memmbuat mereka harus melakukan pekerjaan sebagai pengemis untuk mempertahankan kehidupan mereka, kehidupan para pengemis dikejutkan dengan adanya fatwa MUI yang melarang dan mengharamkan mengemis.

Mengubah kemiskinan dibutuhkan mental yang bagus. Kemiskinan memang dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat, dan itu sangat tampak dari semakin banyaknya pengemis yang kadang mengganggu kenyamanan kita. Islam membolehkan pengemis (meminta-minta), mengemis hanya boleh dilakukan oleh orang yang tidak mampu bekerja lagi. Rasulullah SAW “ saya membatasi sedekah kepada pengemis, kriteria pengemis yang saya beri sedekah :⁴

1. Orang tua
2. Cacat tubuh yang memang tidak memungkinkan dia bekerja
3. Keluarga nomaden, yang sering berpindah-pindah tempat tinggal.

Pengemis yang tidak saya beri sedekah :

1. Masih muda apalagi masih anak-anak.
2. Membawa anak kecil karena tindakan mengeksploitasi anak.
3. Pengemis yang memaksa.

Hakikat manusia untuk bekerja dalam Islam adalah sebagai makhluk tertinggi ciptaan Allah, manusia harus menjalankan tugas dan amanat kekhalifahannya di muka bumi dengan baik. Sebagai kesimpulan dapatlah ditegaskan bahwa kualitas manusia berada di antara naluri dan nurani, baik

⁴ Ibid.

perilaku yang positif maupun yang negatif, manusia bisa berkualitas kalau ia memiliki kebebasan untuk berbuat dan kehendak. Jadi kebebasan yang dimaksudkan di sini adalah upaya sadar untuk mewujudkan kualitas dan nilai dirinya sebagai khalifah Allah di muka bumi secara bertanggung jawab.

Kualitas dan nilai manusia akan terkuak bila manusia memiliki kemampuan untuk mengarahkan naluri bebasnya itu berdasarkan pertimbangan aqliah yang dikaruniakan Allah kepadanya dan dibimbing oleh cahaya iman yang menerangi nuraninya yang paling murni, banyaknya landasan hukum yang mengatur mengenai masalah kesejahteraan pengemis, salah satu usaha pemerintah yaitu menanggulangi gelandangan dan pengemis akan tetapi masih banyak para pengemis dan gelandangan di kawasan Menara Kudus.

Kawasan religi dikabupaten Kudus, memang masih menjadi lokasi favorit bagi pengemis, untuk meminta-minta. Di lokasi Menara Kudus, di mana makam Sunan Kudus berada, jumlah pengemis yang ada terbilang banyak. Bahkan penghasilan mereka dari kawasan ini saja, mencapai angka ratusan ribu rupiah setiap harinya.

Pengemis di kawasan ini, juga tidak memiliki jam khusus untuk beraktifitas. Tergantung dari sepi atau ramainya jumlah kunjungan peziarah yang datang kesana. Dan kerja mereka juga tidak terbatas waktu.

Kalau peziarah sedang sepi, mereka biasanya datang sekitar pukul 10.00 WIB, sudah pulang, atau kurang lebih empat sampai lima jam saja mengemisnya. Tapi, jika peziarah sedang ramai, maka pengemis akan beroperasi mulai pagi hingga malam hari. Jika dalam suasana sepi saja mereka bisa mendapat Rp. 250-300 ribu, bayangkan berapa yang bisa didapat saat posisi peziarah sedang ramainya.

“ mereka biasanya kalau datang biasanya barengan atau kelompok, naiknya beberapa angkutan umum. Didrop ke lokasi, kemudian ditinggal, terus dijemput kembali” tutur Mashud, salah satu seorang penjual jasa foto wisata di kawasan Menara Kudus, (17/4/2016).

Dari data yang ada di Kantor Satpol PP Kudus, diketahui bahwa pengemis itu merupakan asli warga Kudus. Data itu didapat dari setiap razia yang dilakukan Satpol PP, biasanya mereka melakukan pendataan asal usul dari para pengemis itu sendiri. Kebanyakan adalah warga Desa Hadipolo, kecamatan Jekulo, Kudus. Tapi ada juga yang merupakan warga Desa Demaan, kecamatan Kota.

Penampilan para pengemis di kawasan Menara Kudus mengundang iba kepada peziarah sehingga selebar seribu atau dua ribu direlakan para dermawan atau peziarah untuk pengemis. Apabila tidak dikasih oleh peziarah, pengemis di kawasan menara kudus melontarkan kata-kata yang kotor kepada peziarah, dengan begitu membuat para peziarah terpaksa memberikan uang kepada pengemis. Tidak hanya itu, ketika peziarah hanya memberikan uang kepada satu pengemis saja, yang lain juga mengerumuni untuk minta jatah.

Meski sudah beberapa kali dirazia petugas, menurut Mashud, pengemis diakwasan tersebut tidak pernah kapok, mereka terus melanjutkan rutinitas mereka meminta-minta kepada peziarah.

“sesaat setelah razia, juga masih meminta-mintalagi. Begitu terus tidak ada kapoknya” katanya.

Disisi lain, Kepala Satpol PP Kudus Abdul Halil mengatakan, pengemis di kawasan Menara Kudus, bakal jadi prioritas untuk ditertibkan ke depannya, sebab keberadaan pengemis sudah menjadi yang membuat tidak nyaman dan mengganggu masyarakat sekitar.

“ pastinya kita tingkatkan razianya, apalagi kami sudah mendapatkan laporan kalau pengemis du sana meresahkan masyarakat, katanya.”

Halil menambahkan, pengemis dikawasan menara masih akan tetap ada, selagi peziarah memberikan uang. “kecuali petugas dari kami berpatroli di sana. Tapi itu tidak bisa kami lakukan, karena keterbatasan personel dan sebagainya. Yang jelas kita akan tetap menertibkan mereka,” Imbuhnya.

Atas dasar itulah peneliti bermaksud menyusun skripsi dengan judul **“Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan**

Gelandangan dan Pengemis dan Implementasinya di Kawasan Menara Kudus Menurut Hukum Islam ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang dapat diuraikan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana posisi pengemis di dalam hukum Islam ?
2. Bagaimana keefektifan dan implementasi penegakan peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1980 terhadap pengemis di kawasan Menara Kudus sesuai dengan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas yang menjadi tujuan penelitian di sini adalah :

1. Untuk mengetahui posisi pekerjaan mengemis di dalam hukum Islam.
2. Untuk mengetahui keefektifan dan implementasi penegakan peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1980 terhadap pengemis dikawasan menara kudus sesuai dengan hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Memberikan keterangan dan informasi mengenai mengemis dalam perspektif hukum Islam dilihat dari hadits dan al qur'an.
 - b. Untuk mengetahui penegakan peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis.
2. Manfaat Praktis :
 - a. Untuk memberi masukan bagi masyarakat bahwa praktik ini dibenci Rasulullah SAW. Sehingga diharapkan dapat mengurangi jumlah pengemis.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah berkembangnya pekerjaan mengemis oleh masyarakat.

E. Sistematika Penulisan

Mengenai penulisan dan alur pembuatan data skripsi ini, maka penulis dalam skripsi nanti akan memuat lima bab, yang pokok-pokonya adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian muka ini terdiri dari, halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman abstrak, dan halaman daftar isi.

2. Bagian Isi, meliputi;

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab I dengan bab lainnya saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab itu adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan yang memuat antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Tinjauan Pustaka

- A. Definisi mengemis
- B. Kesadaran dan Kepatuhan Hukum
- C. Keutamaan tidak mengemis
- D. Dasar hukum larangan mengemis
- E. Keutamaan mencari nafkah
- F. Penelitian terdahulu

BAB III: Metode Penelitian

Pada bab ini berisi tentang:

- A. Jenis penelitian
- B. Pendekatan penelitian
- C. Lokasi penelitian
- D. Teknik pengumpulan data

E. Sumber data

F. Metode analisis data

BAB IV: Hasil Penelitian

Pada bab ini berisi tentang:

1. Hukum Pengemis di Menara kudus dilihat dari perspektif hukum Islam.
2. Keefektifan dan implementasi penegakan peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis terhadap pengemis di kawasan Menara Kudus sesuai dengan hukum Islam.

